



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6428/2021
TENTANG
TIM *NATIONAL HEALTH ACCOUNT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan analisis pembiayaan kesehatan yang komprehensif, telah dibentuk Tim *National Health Account* dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/403/2020 tentang Tim *National Health Account*;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Tim *National Health Account*, dan untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi dan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan pergantian keanggotaan tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim *National Health Account*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM *NATIONAL HEALTH ACCOUNT*.

KESATU : Menetapkan Tim *National Health Account*, yang selanjutnya disebut Tim NHA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim NHA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah; dan
- b. Tim *Reviewer*.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :

- a. menentukan arah, strategi dan pertanyaan kebijakan yang akan menjadi panduan tim dalam penyusunan *National Health Account*;
- b. melakukan pengendalian dan penilaian atas hasil dan proses penyusunan *National Health Account*; dan
- c. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penyusunan *National Health Account*.

KEEMPAT : Tim *Reviewer* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. memastikan kesesuaian dan ketepatan kerangka kerja yang digunakan dalam proses penyusunan *National Health Account*;
- b. menyusun instrumen dan/atau melakukan kajian yang diperlukan untuk mendukung proses penyusunan *National Health Account*; dan

- c. memberikan masukan substansi dan pertimbangan teknis terkait metodologi yang diperlukan dalam pengumpulan data dari berbagai sumber yang akan digunakan untuk perhitungan total belanja kesehatan di Indonesia.

- KELIMA : Tim NHA bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim NHA dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Pengolah Data NHA yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/403/2020 tentang Tim *National Health Account* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMORHK.01.07/MENKES/6428/2021
TENTANG
TIM *NATIONAL HEALTH ACCOUNT*

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *NATIONAL HEALTH ACCOUNT*

I. Pengarah

A. Penanggung Jawab: Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

- B. Anggota :
1. Inspektur Jenderal
 2. Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
 3. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan
 4. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
 5. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 6. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 7. Kepala Pusat Data dan Informasi
 8. *Digital Transformation Officer*

II. Tim *Reviewer*

1. Prof. dr. Ascobat Gani, MPH, Dr.PH
2. Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM, PhD
3. Prof. Dr. drg. Mardiaty Nadjib, MS
4. Dr. Atik Nurwahyuni, SKM, MKes
5. Kurniasari, SKM, MSE
6. Amila Megraini, SE, MBA
7. Puji Agus Kurniawan, SSi, MA

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002